



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5897517 Fax. (022) 5897518 Soreang 40911 Provinsi Jawa Barat
Website : <http://www.dikbud-kabbdg.net/>
Email : webmaster@mail.dikbud-kabbdg.net

SURAT IZIN

Nomor : **421.3 / 256** -Disdikbud

RENCANA PENDIRIAN SMK AS-SOLEHHIYAH

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - c. Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor : 2873/C5.3/MN/2008;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - e. Surat Edaran Kepala Dinas Prihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012.
 - f. Proposal izin Rencana Pendirian SMK As-Solehhiyah, nomor : 040/YPS-AS/SP/XI/2012, Oktober 2012.
 - g. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Bojongsari, nomor : 474/DS/XI/2012, tanggal 26 Nopember 2012.
 - h. Surat Pengantar dari Kepala UPTDSMA/SMK Wilayah II Kabupaten Bandung, nomor: 421.5/02/ UPTD.II/2013, Tanggal 8 Januari 2013.
 - i. Berita Acara Study Kelayakan tanggal 29 Nopember 2013.

MENGIZINKAN

- Kepada : **YAYASAN PENDIDIKAN AS-SOLEHHIYAH.**
 Alamat : **Jalan Haurhapit RT 01/14 Ds. Bojongsari Kecamatan Bojongsrang.**
 Nama Ketua Yayasan : **H.AM. SAEFULLOH SN,SH, S.Pd.I**
 Untuk : **Melaksanakan Persiapan Rencana Izin Pendirian SMK AS-Solehhiyah , Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan Spektrum Keahlian sebagai berikut :**

1. Bidang Studi Keahlian : **Bisnis dan Manajemen**
2. Program Studi Keahlian : **Keuangan**
3. Kompetensi Keahlian : **Akuntansi**

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
3. Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin ;
4. Izin berlaku maksimal 2 Tahun sejak dikeluarkan /ditetapkan surat Izin;
5. Setelah 2 (Dua) tahun Saudara dapat mengajukan Izin Pendirian Sekolah, apabila telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Mendiknas nomor: 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **S O R E A N G**

Pada Tanggal : **7** Pebruari 2014.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG,**

Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si

Pembina Tk.I

19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil.II Kab. Bandung
2. Yth. Camat Bojongsrang.
3. Yth. Ketua K 3 S SMK Kab. Bandung.